BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/213/KPTS/III.13/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERATIN DAN PENGANGKATAN PENJABAT PERATIN TEMBELANG KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Peratin Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Peratin, dan tidak berada di Pekon Tembelang serta tidak diketahui keberadaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon, maka bagi Peratin yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan sebagai Peratin dapat diberhentikan sementara;

c. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan di Pekon Tembelang maka perlu diangkat Penjabat Peratin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Peratin dan Pengangkatan Penjabat Peratin Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 705/PB-191/II/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
2. Surat Camat Bandar Negeri Suoh Nomor 500/84/III.3/2021 Tanggal 15 April 2021 perihal Penyampaian Berkas Usulan Pj.Peratin Pekon Tembelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Sdr, Suratman dari tugas dan jabatannya sebagai Peratin Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

KEDUA : Mengangkat Sdr, Tiurninda Siringo Ringo sebagai Penjabat Peratin Pekon Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum kedua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	NAMA	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	DPMP	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Bandar Negeri Suoh;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.